

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ମିହାରା ନିଜିନୀତିଅଧ୍ୟେ କମିଶନ୍ ଆନ୍ଦୋଲନ ପାଞ୍ଜାନ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, TIRENGGO, BANTUL

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 249/ KB/ P/ VII/ 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD	KB Annisa Singosaren
Alamat Satuan PAUD	Karang RT 02 Singosaren III, Singosaren, Banguntapan, Bantul Kelompok Bermain (KB)
Bentuk Satuan PAUD	
NPSN	69813209
Nama Pendiri	Tanti Rismayani
Nomor Telepon Satuan PAUD	0819810330
Masa Berlaku Izin	7 Juli 2025 s.d 7 Juli 2028

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
6. bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 7 Juli 2025
Kepala,



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos.,M.M.

NIP. 197112301991011001